

RELOKASI WARGA TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO DI DESA JATIREJO 2006-2012

Aminiyah Shevita

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: aminiyahshevita.21017@mhs.unesa.ac.id

Artono

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: artono@unesa.ac.id

ABSTRAK

Bencana lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu bencana lingkungan, semburan lumpur panas yang diduga berasal dari kegagalan pengeboran sumur gas menyebabkan ribuan rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur tenggelam dalam lumpur. Salah satu desa yang terdampak secara langsung adalah Desa Jatirejo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terhadap warga terdampak. Relokasi dilakukan di beberapa lokasi seperti Kahuripan Nirwana Village, Renojoyo, dan Pangreh. Proses relokasi berlangsung secara bertahap sejak tahun 2007 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca relokasi, warga mengalami dampak yang beragam, relokasi memberikan hunian yang lebih permanen dan akses terhadap fasilitas umum. Namun di sisi lain, warga mengalami kehilangan identitas lokal, mata pencaharian, serta perubahan pola hidup yang cukup drastis menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemulihan kehidupan pasca bencana.

Kata kunci : Bencana, Lumpur Lapindo, Relokasi, Jatirejo, Penanganan Bencana, Dampak

ABSTRACT

The Lapindo mud disaster that occurred since May 29, 2006 in Porong District, Sidoarjo Regency, East Java, is one of the environmental disasters, the hot mudflow that is suspected to have originated from the failure of gas well drilling caused thousands of residents' houses, public facilities, agricultural land, and infrastructure to sink in mud. One of the villages that was directly affected was Jatirejo Village. This study uses a historical method with heuristic, criticism, interpretation, and historiography stages. This study aims to explain the relocation policy carried out by the central government, the regional government, towards affected residents. Relocation was carried out in several locations such as Kahuripan Nirwana Village, Renojoyo, and Pangreh. The relocation process took place in stages from 2007 to 2012. The results of the study showed that after the relocation, residents experienced various impacts, relocation provided more permanent housing and access to public facilities. However, on the other hand, residents experienced the loss of local identity, livelihoods, and quite drastic changes in lifestyle patterns which became a challenge in efforts to restore life after the disaster.

. Keywords: Disaster, Lapindo Mud, Relocation, Jatirejo, Disaster Management, Impact

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional adalah minyak dan gas bumi. Dengan melimpahnya cadangan gas bumi, Indonesia memiliki banyak wilayah yang menjadi pusat eksplorasi dan produksi gas. Untuk melindungi gas bumi dari eksploitasi yang berlebihan, Indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk pembinaan, pengawasan dan pengaturan kegiatan eksplorasi, eksploitasi serta pemasaran minyak serta gas bumi yaitu (BPMIGAS) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Salah satu perusahaan yang beroperasi dibawah BPMIGAS adalah PT. Lapindo Brantas, Inc yang bergerak disektor pertambangan minyak dan gas bumi khususnya dalam bidang eksplorasi dan produksi.

PT Lapindo Brantas memulai operasinya di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengambil alih pengelolaan Blok Brantas. Sejak tahun 1999, perusahaan ini telah beroperasi di wilayah Porong. PT Lapindo Brantas mulai melakukan pengeboran sumur pengembangan di sejumlah lokasi yang dianggap memiliki potensi besar untuk menghasilkan gas bumi, salah satunya adalah Sumur Wunut-1, yang berada di Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini menjadi salah satu titik utama yang dikembangkan oleh perusahaan. Selain melakukan pengeboran, perusahaan juga membangun stasiun pengumpul gas untuk mengolah gas yang dihasilkan sebelum disalurkan ke jaringan distribusi. Setelah melakukan eksplorasi dan pengembangan, pada tahun 1999, PT Lapindo Brantas berhasil memproduksi gas bumi secara komersial dari Blok Brantas. Gas ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan rumah tangga, terutama di wilayah Jawa Timur. Keberhasilan produksi ini menjadikan PT Lapindo Brantas sebagai salah satu pemain utama dalam industri migas di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2006, PT Lapindo Brantas melanjutkan langkahnya melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.¹

Namun, pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi suatu bencana besar yang dikenal sebagai bencana lumpur Lapindo, yakni semburan lumpur panas yang muncul di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini dipicu oleh aktivitas pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas. Peristiwa tersebut menyebabkan semburan lumpur berwarna hitam pekat disertai dengan ledakan di sekitar beberapa rumah warga hingga menyebabkan kepanikan dan ketakutan. Semburan tersebut menyembur hingga mencapai ketinggian 8 meter dari permukaan tanah, dengan suhu sekitar 60 derajat celcius, dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia, yang

berdampak besar bagi masyarakat dan merusak lingkungan sekitar.²

Kehidupan masyarakat sekitar secara bertahap dirusak oleh bencana lumpur Lapindo. Warga terpaksa harus mengungsi karena peristiwa bencana lumpur lapindo telah merusak rumah mereka. Kini, wilayah fisik kecamatan Porong Sidoarjo telah diubah secara keseluruhan akibat luapan lumpur yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat ini, daerah yang dulunya merupakan tempat tinggal orang, pertanian, dan bisnis kini telah berubah menjadi lautan lumpur yang luas, menghilangkan jejak kehidupan mereka. Lumpur tidak hanya menggenangi wilayah pertanian serta pemukiman tetapi juga merusak institusi pendidikan sekolah-sekolah yang terendam dan kantor pemerintahan Porong. Dampak dari semburan lumpur yang terus berlangsung selama bertahun-tahun menyebabkan 12 desa dari tiga kecamatan antara lain (Porong, Jabon dan Tanggulangin) salah satunya adalah desa Jatirejo.

Sejak terjadinya bencana, masyarakat yang terdampak oleh lumpur lapindo mengalami kerugian yang sangat besar, baik moral maupun materiil, termasuk kerugian kehilangan tanah, rumah, dan mata pencaharian. Dalam hal tersebut pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya untuk menangani dampak yang ditimbulkan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah proses relokasi dan ganti rugi warga terdampak. Relokasi yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi warga yang kehilangan rumah mereka akibat bencana. Relokasi dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dengan pengungsi dari desa-desa yang paling parah terdampak. PT Lapindo Brantas dan pemerintah menawarkan berbagai bentuk ganti rugi, termasuk uang kontrak, jaminan hidup, dan biaya pemindahan. Namun, proses ini tidak berjalan mulus dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan.⁸ Meskipun ada upaya tersebut, banyak warga yang masih merasa tidak puas dengan lokasi relokasi yang ditawarkan, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah dalam penyaluran kompensasi.

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yakni mengidentifikasi penyebab peristiwa semburan lumpur lapindo di sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006, menganalisis bagaimana proses relokasi dan ganti rugi warga terdampak bencana lumpur lapindo di Desa Jatirejo, dan juga menganalisis apa saja dampak pasca relokasi terhadap warga terdampak baik dampak positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk mengetahui bagaimana kebijakan relokasi yang ada untuk korban terdampak lumpur lapindo didesa jatirejo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bencana lumpur lapindo dan bagaimana proses relokasi warga terdampak lapindo.

¹ SKK Migas, *Tonggak Sejarah Lapindo Brantas*, (Jakarta: SKK Migas, 2005)

² Yuanita Maria W. *Seluk Beluk Kasus Ledakan Lumpur Lapindo Brantas*, (Malang: Universitas Ma Chung, 2012), hlm.1

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Apa penyebab terjadinya semburan lumpur lapindo di Sidoarjo 2006? (2) Bagaimana proses relokasi dan ganti rugi warga terdampak lumpur lapindo di Desa Jatirejo? (3) Apa saja dampak yang dihadapi pasca relokasi bagi warga terdampak? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses relokasi dan ganti rugi warga terdampak bencana lumpur lapindo di Desa Jatirejo dan apa saja dampak pasca relokasi terhadap warga terdampak baik dampak positif maupun negatif.

Penelitian ini memilih tahun 2006 sebagai tahun awal pembahasan karena pada tahun tersebut merupakan awal dari semburan lumpur lapindo terjadi dan penelitian ini selesai pada tahun 2012 karena pada tahun tersebut proses relokasi selesai dilaksanakan di desa jatirejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Ilmu sejarah harus mempunyai aturan atau disiplin ilmu, agar bisa dipercaya kebenarannya. Metode penelitian sejarah adalah sebuah tahap untuk mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah yang sudah didapatkan untuk merekonstruksi peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi atas empat tahapan, yakni: Heuristik, Kritik, Interpretasi serta Historiografi.³

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dilakukan untuk mendapatkan sumber dengan kredibilitas data yang tinggi, baik sumber-sumber original, otentik, primer, serta sekunder. Penelusuran sumber primer yang pertama yaitu wawancara dengan warga terdampak dan pihak terkait selanjutnya dilakukan penulis dengan menelusuri dokumen dan arsip yang tersimpan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo (BPBD) dan kantor Arsip Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dalam arsip dan dokumen tersebut mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur lapindo, kebijakan tentang relokasi dan ganti rugi, serta apa saja dampak pasca relokasi. Pencarian sumber sekunder dilakukan penulis dengan membaca beberapa buku, koran dan hasil penelitian yang membahas peristiwa seputar lumpur Lapindo. Pada pencarian data dari beberapa sumber sekunder penulis memperolehnya dari berbagai perpustakaan, yaitu Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung, dan Badan Statistika Sidoarjo

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sejarah terbagi menjadi dua bentuk yakni kritik ekstern dan intern, Kritik ekstern lebih

menonjolkan pada originalitas bahan yang dipakai membuat dokumen, seperti sumber yang digunakan penulis berupa artikel pada beberapa koran dan majalah yang terbit antara tahun 2006-2012. Sedangkan kritik intern lebih memperhitungkan kebenaran isi sumber atau dokumen. Fokus utama dari kritik intern adalah berusaha membuktikan bahwa sumber-sumber yang diperoleh dapat dipercaya.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi merupakan kegiatan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah. Penafsiran ini dilakukan dengan menelaah lebih lanjut tentang sumber-sumber penelitian yang berhubungan dengan fakta dan tema penelitian. Fakta yang sudah didapatkan selanjutnya dijabarkan dengan memakai ilmu bantu agar bisa diuraikan dan menjelaskan fakta di lapangan dari sudut pandang pertanian dengan lebih lanjut. Dengan demikian, dapat membangun dan menyampaikan makna kepada individu dan masyarakat

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Rekonstruksi sejarah yang diteliti tidak hanya melahirkan fakta, akan tetapi memberikan uraian secara objektif dari suatu permasalahan. Penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk karya yang berjudul "Relokasi Warga Terdampak Bencana Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo 2006-2012"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Porong terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan tiga kecamatan dan satu kabupaten. Di sebelah timur, Kecamatan Porong berbatasan dengan Kecamatan Jabon, yang dikenal dengan potensi pertaniannya. Sementara itu, di sebelah utara, Kecamatan Tanggulangin, yang terkenal dengan industri kerajinan dan perdagangan, menjadi tetangga yang berkontribusi pada dinamika ekonomi di wilayah ini. Di sebelah barat, Kecamatan Krembung juga memiliki karakteristik pertanian yang kuat, sedangkan di sebelah selatan, Kecamatan Porong berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, yang merupakan daerah dengan berbagai potensi sumber daya alam. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Porong sebanyak 64.380 jiwa, memberikan kontribusi sebesar 3,31 persen terhadap total penduduk Kabupaten Sidoarjo. Secara administratif, Kecamatan Porong merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa cukup banyak, yaitu terdiri dari 13 desa dan 6 kelurahan dengan 45 pedukuhan. Kecamatan Porong terdiri dari 64 Rukun Warga (RW), 282 Rukun Tetangga (RT) dan 21.846 Kepala Keluarga (KK).⁴

Desa jatirejo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Porong, kabupaten

³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hlm. 90.

⁴ Statistik Kecamatan Porong 2012, (Sidoarjo: Badan Pusat Statistik 2012)

Sidoarjo. Secara geografis, desa ini terletak di dataran rendah yang memiliki kontur lahan relatif datar dan subur, menjadikannya sebagai kawasan yang semula potensial untuk pertanian dan permukiman, serta keberadaan sungai dan saluran irigasi juga mempengaruhi pola pertanian dan kehidupan masyarakat di desa ini. Adapun batas-batas wilayah sebelum bencana ialah sebagai berikut: Utara: Berbatasan dengan Desa Siring, yang merupakan desa tetangga yang juga terdampak oleh bencana. Selatan: Berbatasan dengan Desa Renokenongo, yang juga mengalami dampak dari bencana lumpur. Barat: Dikelilingi oleh Jalan Raya Porong dan Desa Gedang, yang menjadi jalur utama akses ke desa-desa sekitar. Timur: Dikelilingi oleh area persawahan dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Secara administratif, luas wilayah Desa Jatirejo sebelum tenggelam akibat lumpur adalah sekitar 119,5 hektar, yang mencakup kawasan permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian milik warga. Desa Jatirejo merupakan desa yang cukup padat penduduk dengan jumlah sekitar 3.600 jiwa, terdiri atas kurang lebih 487 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduknya merupakan suku Jawa dan beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat desa ini dikenal harmonis dengan nilai-nilai gotong royong yang masih kental, tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Desa Jatirejo, yang terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo, memiliki kondisi lingkungan yang unik dan beragam. Lingkungan desa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari lahan pertanian, sumber daya air, hingga keanekaragaman hayati⁵.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas telah berhasil menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas (migas) yang berpotensi sangat baik, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan industri migas di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi eksplorasi. Salah satu lokasi yang paling signifikan adalah Lapangan Wunut, yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lapangan Wunut dinyatakan komersial dan mulai berproduksi pada bulan Januari 1999, menandai langkah awal PT Lapindo Brantas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Eksplorasi selanjutnya dilakukan di Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) yang berlokasi di desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, pada tanggal 8 Maret 2006. PT Lapindo Brantas sebagai operator Blok Brantas telah menunjuk PT. Medici Citra Nusa (MCN) sebagai pemenang tender kontrak pengeboran, berdasarkan kontrak tanggal 23 Desember 2005, mereka bekerjasama untuk melakukan pengeboran 5 (lima) sumur di Blok Brantas termasuk Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1). Aktivitas pengeboran telah berlangsung selama

80 hari. Namun secara tiba-tiba, pada tanggal 29 Mei 2006, peristiwa tak terduga terjadi. Tidak jauh dari lokasi sumur BJP-1, semburan lumpur panas bercampur gas muncul secara tiba-tiba. Peristiwa ini dikenal sebagai Lumpur Lapindo, yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar.⁶

Peristiwa semburan lumpur lapindo memicu berbagai reaksi dari masyarakat, pemerintah, dan para ahli. Menciptakan berbagai macam pendapat mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur panas. Penyebab semburan lumpur menjadi perdebatan banyak pihak termasuk IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia). Beberapa ahli berpendapat bahwa semburan ini disebabkan dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, mereka berargument bahwa proses pengeboran yang tidak tepat atau kurangnya penerapan prosedur keselamatan yang mungkin telah mengganggu lapisan geologi di bawah permukaan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa semburan lumpur ini dipicu oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta beberapa hari sebelumnya, mereka berargument bahwa gempa tersebut dapat menyebabkan perubahan tekanan di dalam tanah yang pada gilirannya memicu keluarnya lumpur dari dalam perut bumi.

Pada awalnya PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur selama 3 bulan pada Panji-1 yang terletak di desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Pengeboran tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kedalaman 10.300 kaki, yang menjadi bagian dari upaya eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun ketika tim pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki, terjadi peristiwa ledakan lumpur yang pertama. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 05.00 terjadi semburan lumpur panas pada area persawahan yang berada di desa Siring yang jaraknya kurang lebih 150 meter barat daya dari sumur Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas. Tiga hari kemudian pada tanggal 1 Juni muncul semburan yang berjarak beberapa meter ke arah Timur Laut dari sumur Panji-1 dan keesokan harinya pada tanggal 2 Juni muncul lagi semburan baru dengan jarak 500 meter dari Sumur Banjar Panji-1.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa semburan lumpur tidak hanya terbatas pada satu titik, tetapi mulai menyebar ke area yang lebih luas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pihak berwenang. Rencananya pengeboran di lokasi sumur bjp 1 dilakukan dengan target formasi kujung, formasi kujung adalah salah satu formasi geologi penting di bawah permukaan Pulau Jawa, khususnya di Cekungan Jawa Timur (East Java Basin), yang menjadi target utama dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Dalam konteks pengeboran sumur eksplorasi Banjar Panji-1 (BJP-1) oleh PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, pencapaian formasi kujung diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan, karena diketahui mengandung potensi gas bumi yang signifikan. Namun

⁵ bappeda Kabupaten Sidoarjo, Profil Kecamatan Porong Tahun 2005, (Sidoarjo: Bappeda, 2005), hlm.22

⁶ Sejarah PT Lapindo Brantas <http://lapindorantas.co.id/id/about/history/>,

ternyata lokasi tempat pengeboran tidak terdapat formasi kujung. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya semburan lumpur panas yang dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo. Ketidakberhasilan dalam mencapai target formasi ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengeboran yang seharusnya lebih teliti dan terencana.

Selama proses pengeboran, salah satu kesalahan kritis yang terjadi adalah saat melakukan pengeboran tidak dipasang casing dalam lubang sumur. Casing adalah pipa yang dipasang di dalam lubang bor, Casing berfungsi untuk melindungi lubang bor dari keruntuhan dan menjaga kestabilan struktur tanah di sekitarnya. Sehingga tanpa casing fluida yang mendapat tekanan naik ke atas dan mengakibatkan semburan lumpur. Hal yang lebih parah adalah fluida ini berusaha mencari jalan lain untuk keluar karena pada lubang sumur sudah ditutup. Akibatnya, semburan fluida tersebut kemudian keluar dari beberapa tempat di area sekitar sumur, seperti sawah dan rawa. Semburan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi.⁷

Perdebatan terkait penyebab semburan lumpur, tidak sepatutnya dijadikan sebagai kepentingan pribadi atau golongan. Temuan ilmiah seharusnya menjadi tempat untuk saling berbagi penyelesaian dalam menanggulangi dampak lumpur baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Peristiwa lumpur Lapindo ini juga menjadi peringatan kepada perusahaan lain agar tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta lebih mengutamakan kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber alam yang baik, akan membawa dampak yang menguntungkan bagi manusia dan lingkungan. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah akibat fenomena alam, membuat kasus ini menjadi masalah nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangannya. Beberapa anggota DPR-RI pada rapat Paripurna 30 September 2009 secara terbuka mengusulkan agar penanganan lumpur Lapindo masuk dalam APBN tahun 2007 yang mengatasmakan penderitaan rakyat karena bencana alam.⁸

Pemerintah telah mengusulkan biaya rekonstruksi infrastruktur ke dalam APBN tahun 2007. Usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak yang kontra menilai bahwa usulan pemerintah yang menggunakan dana APBN itu dikarenakan Aburizal Bakrie merupakan kader Partai Golkar yang memiliki hubungan cukup dekat dengan para anggota DPR dan Presiden. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan jika pihak Lapindo hanya sanggup menanggung dana untuk sektor sosial, maka pemerintah sudah seharusnya menalangi dana yang dialokasikan

pada perbaikan infrastruktur. Dana yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani masalah lumpur tentunya tidak sedikit. Demi menutup defisit APBN yang meningkat, negara memilih berhutang dari Bank Dunia. Panitia Anggaran DPR menduga anggaran tambahan untuk Lapindo tersebut dimasukkan karena ada tekanan. Sejak awal, tidak semua anggota DPR menyetujui penggunaan APBN untuk masalah lumpur Lapindo. Sumaryoto, anggota Komisi Infrastruktur DPR mengatakan APBN 2007 tidak bisa dipakai untuk menalangi Lapindo dalam mengatasi masalah lumpur. Pemakaian dana anggaran bisa dipakai jika pemerintah menyatakan kasus lumpur sebagai bencana nasional.⁹

Mahkamah Agung (MA) dan DPR akhirnya memutuskan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo merupakan bencana alam dan pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk melakukan ganti rugi kepada para korban. Menanggapi keputusan DPR pada rapat Paripurna September 2009, banyak pengamat politik yang menilai bahwa dalam kasus lumpur Lapindo terdapat unsur kepentingan politik di dalamnya. Keputusan yang diambil seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sebuah lembaga negara yang anggotanya sedang demisioner. Anggota DPR yang membuat kepurusan tersebut akan berganti dan dilantik dengan anggota DPR baru sebagai hasil Pemilu 2009. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai kasus semburan lumpur Lapindo dianggap di luar kompetensi anggota Legislatif, sehingga menimbulkan dugaan adanya transaksi politik. Saat menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla, juga sempat menolak keputusan mengenai semburan lumpur Lapindo diserahkan kepada DPR. Menurutnya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenai masalah lumpur Lapindo itu merupakan bencana alam atau bukan.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra tentang keputusan penyebab semburan lumpur. Presiden tetap mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah lumpur. Presiden bahkan berulang-ulang membuat Peraturan dan Keputusan Presiden sebagai bentuk nyata dalam penanganan lumpur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah serius dalam menangani masalah lumpur Lapindo di Sidoarjo dengan melakukan penilaian sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden dalam kasus lumpur Lapindo tertuang dalam beberapa surat keputusan. Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo adalah keppres yang pertama. Dalam keppres tersebut dijelaskan dalam penanggulangan semburan lumpur perlu dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, menjaga infrastruktur, dan menyelesaikan masalah semburan dengan meminimalkan dampak lingkungannya.¹⁰

⁷ Rubiandini, R. Laporan Tim Investigasi Kementerian ESDM tentang Penyebab Semburan Lumpur Sidoarjo. Jakarta 2006

⁸ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Laporan Tahunan 2012, (Sidoarjo: BPLS, 2012), hlm. 5

⁹ Rahman Hakim, "Klaim Bencana Lapindo: Negara Takluk, APBN Dikeruk", dalam Indopetro, 27 Maret 2007.

¹⁰ AliAzhar Akbar, Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), hlm. 163.

Penyelesaian terhadap dampak sosial lumpur hanya dapat dilakukan dengan cara merelokasi pemukiman ke wilayah lain yang lebih baik dan aman. Rencana tersebut tidak mudah diterima oleh warga, warga menganggap bahwa hal tersebut dijadikan pihak Lapindo untuk mengulur waktu pembayaran. Berdasarkan surat PT Lapindo Brantas No. 1098/P/AAY/L06 Lapindo sepakat untuk membeli seluruh aset tanah dan bangunan warga yang terendam lumpur dengan akta jual beli. Lapindo akhirnya membayar 20% tanah dan bangunan warga dan 80% sisanya akan dikonversi dalam bentuk pemukiman baru di perumahan renojoyo, perumahan pangreh serta Kahuripan Nirwana Village. Skema relokasi tersebut merupakan satu-satunya cara legal dan manusiawi berdasarkan Perpres No 14 tahun 2007 bagi Lapindo yang menginginkan penyelesaian tuntas atas permasalahan ganti rugi. Menghadapi bencana yang berkepanjangan ini, pemerintah pusat maupun daerah, bersama perusahaan pelaksana dan sejumlah pihak terkait, mengambil keputusan untuk melakukan relokasi terhadap korban lumpur. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak jangka panjang dari semburan lumpur yang tidak kunjung reda, serta kebutuhan mendesak untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Relokasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memberikan solusi yang lebih permanen bagi warga yang terdampak, sekaligus mengurangi risiko lebih lanjut dari bencana yang terus berlangsung. Proses relokasi warga terdampak lumpur lapindo merupakan langkah kompleks yang melibatkan berbagai tahapan penting, mulai dari penentuan lokasi baru yang aman hingga pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Pemerintah melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih tidak hanya aman dari risiko semburan lumpur, tetapi juga memiliki akses yang baik terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar dan sarana transportasi, kriteria pemilihan lokasi mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk memberikan tempat tinggal baru yang aman dan layak bagi warga yang rumah dan lahan pertaniannya terendam lumpur panas yang terus meluap dan menyebar. Semburan lumpur yang terjadi sejak Mei 2006 telah mengakibatkan kerusakan yang parah, tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, relokasi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak bencana dan memberikan harapan baru bagi warga yang terdampak. Program relokasi ini dilaksanakan dengan dasar hukum dari beberapa peraturan pemerintah dan keputusan bersama

antara pihak Lapindo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, serta kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dasar hukum ini penting untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan jaminan hak-hak warga yang terdampak. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari semburan lumpur yang tidak kunjung reda, serta kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat.¹²

Sebelum direlokasi, warga Desa Jatirejo terlebih dahulu diungsikan ke beberapa lokasi pengungsian sementara untuk memastikan keselamatan mereka dari ancaman semburan lumpur panas yang terus meluas. Proses pengungsian ini dilakukan secara darurat dan terorganisir oleh pemerintah daerah melalui BPBD bersama dengan berbagai instansi terkait dan relawan, guna menghindari risiko langsung terhadap keselamatan jiwa warga. Lokasi pengungsian yang dipilih biasanya adalah tempat-tempat yang relatif aman dan mudah diakses, seperti gedung sekolah, balai desa, dan fasilitas umum lainnya di daerah porong yang bisa menampung sementara massa pengungsi. Salah satu lokasi utama yang difungsikan sebagai tempat pengungsian warga Desa Jatirejo adalah area Pasar Porong, yang memiliki ruang terbuka cukup serta sarana penunjang dasar untuk tempat tinggal sementara. Di sini, warga mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, tempat tidur, dan fasilitas kesehatan dasar yang sangat diperlukan di masa krisis. Selama masa pengungsian, pemerintah dan lembaga kemanusiaan menyediakan berbagai bantuan untuk membantu warga bertahan selama masa transisi, termasuk layanan medis, distribusi paket sembako, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.¹³

Proses pengungsian juga diiringi dengan pendataan dan verifikasi data warga secara mendetail oleh Dinas Sosial dan BPBD, guna memastikan setiap keluarga dan individu mendapatkan hak atas bantuan dan mendapat peluang untuk relokasi ke tempat yang lebih aman. Pendataan ini mencakup identifikasi jumlah anggota keluarga, kondisi kesehatan, kepemilikan dokumen kependudukan, serta kebutuhan khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas. Warga disosialisasikan secara intensif mengenai langkah langkah berikutnya, yakni proses persiapan relokasi ke lokasi hunian baru, sehingga mereka memiliki gambaran jelas tentang tahapan yang akan dilalui dan jenis fasilitas yang akan diterima. Meliputi pelaksanaannya di Desa Jatirejo, proses relokasi warga terdampak bencana lumpur Lapindo dimulai dengan langkah awal yang sangat penting, yaitu pendataan rinci terhadap warga yang terkena dampak.¹⁴

Sebelum proses relokasi dilakukan, pemerintah bersama tim pendataan dari Dinas Sosial Kabupaten

¹¹ Krisman Purwoko, "Presiden SBY: Pemerintah Serius Tangani Lumpur Lapindo", dalam *Republika*, 21 September 2011.

¹² Antara News. "Lapindo Relokasi Korban Lumpur." Antara News, 3 Desember 2007.

¹³ Kompas, "Proses Pengungsian Warga Terdampak Lumpur Lapindo: Antara Harapan dan Realita," diakses dari Kompas.com.

¹⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kebijakan Relokasi dan Rehabilitasi Korban Bencana Lumpur Lapindo, Jakarta 2007

Sidoarjo dan instansi terkait melakukan pendataan rinci terhadap warga terdampak. Pendataan ini meliputi identifikasi jumlah jiwa per kepala keluarga, kepemilikan rumah, jenis dan luas lahan yang terdampak lumpur, serta kebutuhan khusus warga, seperti keluarga dengan lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pendataan juga mencakup dokumentasi administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan bukti kepemilikan sertifikat tanah atau rumah. Proses pendataan dilakukan dengan cara survei dilokasi pengungsian dan rumah warga yang mulai terendam, mencatat ada berapa KK dan verifikasi dokumen dokumen kepemilikan lainnya, selanjutnya warga diminta menyerahkan surat pernyataan kepemilikan dan mengisi formulir pendataan korban. Hal ini dilakukan agar bantuan dan kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan tiap keluarga.¹⁵

Proses relokasi warga Desa Jatirejo yang terdampak bencana lumpur Lapindo merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari bencana tersebut. 88 Relokasi ini melibatkan pemindahan sekitar 487 KK ke beberapa lokasi perumahan baru yang telah disiapkan secara khusus untuk memberikan tempat tinggal yang aman, layak, dan mendukung pemulihan kehidupan sosial ekonomi mereka. Proses ini direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, sosial, dan budaya guna meminimalkan dampak negatif dan mempercepat adaptasi masyarakat di lokasi baru. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai sebaran jumlah warga yang dipindahkan ke masing-masing perumahan baru¹⁶, yaitu (a.) Perumahan Renojoyo, Sebanyak sekitar 150 KK dari warga terdampak dipindahkan ke Perumahan Renojoyo yang terletak di Kecamatan Porong. Menurut narasumber ibu Juwariyah bahwa lokasi tersebut dianggap strategis karena letaknya yang relatif dekat dengan daerah asal mereka, banyak juga warga dari desa renokenongo dan siring yang juga di relokasi ditempat tersebut sehingga memudahkan warga untuk menjaga hubungan sosial dan ekonomi yang mungkin masih berlangsung. Perumahan Renojoyo dirancang dengan fokus pada kenyamanan dan keamanan, menyediakan rumah rumah dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, serta akses jalan yang memadai. Keberadaan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan kawasan ini, agar warga dapat menjalani kehidupan yang produktif dan sehat.

(b.) Perumahan Pangreh, Lokasi relokasi berikutnya adalah Perumahan Pangreh, yang terletak di kecamatan jabon, sekitar 100 KK memilih untuk di relokasi di daerah tersebut. Menurut penuturan bapak

Heri alasan sebagian warga memilih direlokasi di pangreh karena dekat dari lokasi lama, sebagian dari mereka masih mempunyai ladang di dekat tempat relokasi, kalau ke kahuripan terlalu jauh dan mahal untuk untuk transportasi kerja harian, meskipun pada awal menempati rumah masih belum di poles cat tapi cukup layak untuk ditempati. Perumahan pangreh juga memiliki fasilitas serupa dengan perumahan renojoyo yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi sosial dan kegiatan ekonomi warga. Pemerintah daerah memprioritaskan penyediaan infrastruktur yang memadai di Pangreh, termasuk jaringan listrik, air bersih, dan layanan publik, agar warga dapat mengakses kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Program pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial turut diterapkan di sini untuk membantu warga menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan memulihkan kehidupan ekonomi mereka.

(c.) Perumahan Kahuripan Nirwana Kahuripan Nirwana berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini menjadi salah satu relokasi utama bagi warga terdampak dari Desa Jatirejo sebanyak 237 KK memilih di relokasi ke Perumahan Kahuripan Nirwana.⁹⁴ Jaraknya lebih jauh dibandingkan lokasi asal, namun perumahan tersebut merupakan sebuah kawasan hunian yang memiliki fasilitas lengkap dan telah dirancang khusus untuk menampung warga terdampak bencana lumpur. Kawasan ini juga menyediakan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang komunitas yang penting bagi kehidupan sosial warga. Perumahan Kahuripan Nirwana menawarkan lingkungan yang ramah dan aman bagi keluarga, dengan desain rumah yang memperhatikan kebutuhan keluarga besar maupun lansia. Di sini, warga diberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk program kewirausahaan dan bantuan modal untuk membantu mereka memulai usaha baru atau melanjutkan penghidupan yang sempat terputus. Menurut penuturan bapak Imron alasan memilih perumahan kahuripan karena katanya rumahnya lebih bagus dan sarana prasaranya juga tersedia lengkap, walaupun jauh dari kampung asal, tapi saya pikir anak-anak juga bisa sekolah lebih nyaman di sini. Tentunya alasan utama warga banyak yang memilih relokasi di perumahan kahuripan adalah karena lokasinya berada cukup jauh dari pusat semburan lumpur lapindo. Warga menginginkan tempat tinggal baru yang aman secara geografis dan psikologis, sehingga mereka tidak lagi merasakan ancaman dari semburan lumpur yang terus berlangsung.¹⁷

Dampak pasca relokasi warga terdampak bencana lumpur Lapindo ke lokasi baru dapat dianalisis dari berbagai aspek, meliputi sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Relokasi warga terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, khususnya di Desa Jatirejo, membawa berbagai dampak yang signifikan. Proses

¹⁵ Widiastuti, R., "Kebijakan Relokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana: Kasus Lumpur Lapindo," Jurnal Kebijakan Publik 15, no. 1 (2012): 23-35.

¹⁶ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, Laporan Proses Pengungsian dan Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo (Sidoarjo: BPBD Sidoarjo, 2008).

¹⁷ Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Relokasi Warga Desa Jatirejo, 12 Juni 2012

relokasi ini merupakan respons terhadap bencana yang terjadi pada tahun 2006, di mana semburan lumpur panas mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan tempat tinggal bagi ribuan penduduk.¹⁸ Setiap aspek ini memiliki dampak positif dan negatif yang memengaruhi kehidupan warga dan proses adaptasi mereka di lingkungan baru. Adapun beberapa dampak dari proses relokasi warga terdampak lumpur Lapindo, yang mencakup dampak positif dan negatif berdasarkan temuan di lapangan. Salah satu dampak positif yang paling mencolok dari relokasi adalah penyediaan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga. Rumah-rumah yang dibangun di lokasi relokasi dirancang dengan standar yang lebih baik, memberikan perlindungan dari ancaman bencana lumpur yang sebelumnya mengancam kehidupan mereka. Dengan ukuran rumah mulai dari sekitar 36 m², yang terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi, warga kini memiliki hunian yang lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah perubahan sosial dan psikologis yang dialami oleh warga. Banyak yang merasa kehilangan identitas dan komunitas yang telah terbangun selama bertahun-tahun, yang dapat menyebabkan stres dan trauma. Rasa terasing dan kesepian sering kali muncul, terutama bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT Lapindo Brantas adalah perusahaan eksplorasi dan produk migas yang beroperasi di bawah naungan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi semenjak tahun 1999 di wilayah Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Letak geografis Sidoarjo yang sangat strategis dalam bidang industri, membuat perusahaan pertambangan ini melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi di Sidoarjo. 145 146 Namun pada 29 Mei 2006 terjadi peristiwa yaitu semburan lumpur tersebut berasal dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh operator Lapindo. Kesalahan tersebut terletak pada prosedur pengeboran yang sudah ditetapkan oleh BP Migas. Pihak Lapindo yang bekerjasama dengan perusahaan kontraktor dari PT Medici Citra Nusa (MCN) melakukan kelalaian karena tidak melakukan pemasangan casing pada saat pengeboran.

Akibat kesalahan tersebut, semburan lumpur parias di Sidoarjo lebih dikenal dengan "Lumpur Lapindo". Meskipun pihak IT Lapindo Brantas membantah tuduhan bahwa telah melakukan kesalahan dalam teknik prosedural pengeboran, tanggung jawab atas semua dampak yang ditimbulkan lumpur menjadi tanggung jawab pihak Lapindo. Luapan lumpur Lapindo

sudah jelas dan pasti merupakan sebuah peristiwa yang merusak sebagian infrastruktur ekonomi di Sidoarjo. Perlahan lumpur menenggelamkan kehidupan warga, tempat yang semula menjadi pemukiman tidak bisa ditinggali kembali. Dampak ekonomi tidak bisa dicegah, kerugian ditanggung oleh berbagai pihak, PT Lapindo Brantas, masyarakat dan pemerintah. meskipun pihak Lapindo yang ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh pemerintah, tetapi PT Lapindo Brantas menyatakan tidak sanggup dan merasa kesulitan dalam mengatasinya. Ganti rugi yang harus diberikan kepada 147 ribuan warga dan perusahaan korban lumpur mencapai puluhan triliun rupiah.

Menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh semburan lumpur Lapindo, akhirnya pemerintah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Presiden dan Surat Peraturan Presiden. Kebijakan dalam Keppres dan Perpres yang dibuat menyangkut masalah lumpur Lapindo sebanyak 8 surat putusan. Keppres dan Perpres tersebut berisikan tentang penetapan Timnas BPLS untuk menanggulangi masalah lumpur. Tugas-tugas Timnas BPLS meliputi, usaha menghentikan pusat semburan, menanggulangi luapan lumpur dan mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan seperti proses evakuasi serta pembayaran ganti rugi kepada para korban. Keputusan tersebut dinilai lebih menguntungkan pihak Lapindo, karena ganti rugi dilakukan secara bertahap sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung di pengadilan. Unsur politik dalam kasus lumpur Lapindo juga terlihat pada putusan MA yang menyatakan bahwa penyebab semburan karena bencana alam. Atas dasar keputusan tersebut, pemerintah kemudian menggunakan APBN untuk menanggulangi dampak lumpur kepada para korban.

Putusan MA dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga didukung oleh anggota DPR bahwa penggunaan dana APBN dirasa diperlukan untuk menanggulangi dampak lumpur. Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah dan BPBD dalam menghadapi bencana semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat dari risiko lebih lanjut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan relokasi ini dapat memberikan harapan baru bagi warga yang terdampak, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak huni di masa depan. Meskipun tantangan tetap ada, upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Relokasi korban lumpur Lapindo merupakan upaya penting yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi dampak bencana alam dan teknis yang besar di Sidoarjo. Walaupun relokasi memberikan berbagai manfaat dalam hal keamanan dan penyediaan fasilitas baru, kenyataannya membawa dampak sosial yang kompleks bagi warga yang terdampak.

¹⁸ Nurfaidah, A. M. Ikatan sosial warga Desa Jatirejo pasca kebijakan relokasi akibat lumpur Lapindo. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 56–65.

¹⁹ Tempo. Dampak Pasca Relokasi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Lokasi Baru. Diakses dari Tempo.co

Proses pendataan dan relokasi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi juga psikologis dan ekonomi masyarakat agar mereka bisa kembali membangun kehidupan yang mandiri dan bermartabat di lingkungan baru. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif, seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur, peluang ekonomi, dan lingkungan yang lebih aman, tantangan tetap ada, termasuk adaptasi sosial, pemulihan ekonomi, dan dampak psikologis akibat trauma bencana. Dampak positif dari relokasi mencakup pembentukan komunitas baru yang lebih terstruktur, peluang usaha yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, dampak negatif seperti hilangnya jaringan sosial, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dan tekanan psikologis juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan relokasi sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif warga.

Kasus lumpur Lapindo menunjukkan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan tempat tinggal, tetapi proses panjang rekonstruksi kehidupan yang memerlukan dukungan menyeluruh dari pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan yang bertanggung jawab. Pemulihan jangka panjang harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis warga terdampak agar relokasi benar-benar menjadi awal kehidupan baru yang lebih baik. Pasca relokasi, dampak yang dirasakan oleh warga sangat beragam. Di satu sisi, relokasi memberikan kesempatan bagi warga untuk memulai kehidupan baru di lingkungan yang lebih terencana dan aman. Namun, di sisi lain, banyak warga yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, kehilangan jaringan sosial, dan menghadapi tantangan 150 ekonomi. Dampak psikologis akibat trauma bencana juga menjadi perhatian, di mana banyak warga mengalami stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memberikan dukungan dan program rehabilitasi yang berkelanjutan, guna memastikan pemulihan yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

B. Saran

Dukungan Berkelanjutan: Setelah relokasi, dukungan berkelanjutan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan sosial harus terus diberikan. Ini akan membantu warga untuk lebih cepat beradaptasi dan membangun kembali kehidupan mereka. Adapun saran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Diharapkan pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menangani bencana dan proses relokasi, termasuk penyederhanaan birokrasi terkait ganti rugi, sertifikasi rumah, dan jaminan keberlanjutan hidup warga. Pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak korban harus lebih tegas dan transparan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Proses relokasi harus disertai

perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi warga, bukan hanya membangun perumahan fisik. Kawasan relokasi harus dirancang sebagai komunitas hidup, bukan sekadar tempat tinggal. Bagi Perusahaan yang Bertanggung Jawab PT Lapindo Brantas dan afiliasinya seharusnya tidak hanya menyelesaikan aspek hukum dan keuangan, tetapi juga mengambil tanggung jawab moral dan sosial terhadap korban secara berkelanjutan, termasuk mendukung program pemberdayaan ekonomi di lokasi relokasi.

Bagi Warga Terdampak Diharapkan warga yang telah direlokasi tetap memperkuat solidaritas sosial antar sesama korban, menjaga lingkungan baru, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Adaptasi terhadap kehidupan baru memang berat, namun dapat diatasi melalui kebersamaan dan semangat gotong royong. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan relokasi yang diberikan kepada warga terdampak bencana lumpur Lapindo dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka. Keberhasilan relokasi ini menjadi kunci penting dalam upaya pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Porong dalam Angka 2012. Sidoarjo: BPS, 2012.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kebijakan Relokasi dan Rehabilitasi Korban Bencana Lumpur Lapindo (Jakarta: Kementerian PUPR, 2007).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang "Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo" yang ditetapkan pada 8 April 2007 di Jakarta.

Surat Press Releas DPRD Propinsi Jawa Timur tentang Kasus PT. Lapindo.

Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tentang "Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo" yang ditetapkan pada 8 September 2006 di Jakarta.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Data Relokasi Warga Desa Jatirejo, Dinsos 2012

B. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Juwariyah 14 April 2025 selaku warga terdampak di desa jatirejo yang direlokasi di perumahan renojoyo

Wawancara dengan Bapak Heri Susanto 15 April 2025 selaku warga terdampak di desa jatirejo yang direlokasi di perumahan panggreh

Wawancara dengan Bapak Imron Rosadi 21 April 2025 selaku warga terdampak di desa jatirejo yang direlokasi di perumahan kahuripan

Wawancara dengan Ibu Listina 29 April 2025 selaku Staff Badan Statistik Sidoarjo

C. Surat Kabar

- Detik, Lumpur Ancam Lumpuhkan KA, (Koran Detik 2006)
- Jawa Pos, Tol Gempol Lumpuh Total, (Koran Jawapos 2006)
- Radar, Bakrie Kucurkan Rp 5 Milliar, (Koran Radar Surabaya 2006)
- Surya, Warga Tagih Kompensasi, (Koran Surya 2006)
- Surya, Pengungsi Capai 4000 Orang, (Koran Surya 2006)
- Surya, Warga dua Dusun di Evakuasi (Koran Surya 2006)
- Surya, Tiga desa harus direlokasi (Koran Surya 2007)
- Surya, Pemerintah dinilai lambat, (Koran Surya 2007)
- Susanto. 2010. Tanggul Jebol Lumpur Lapindo Kembali Ancam Permukiman Warga. (Surabaya, Suara.Net)
- Tempo, Satu desa diambang kematian, (Koran Tempo 2006)

D. Buku

- Bosman Batubara, Paring Waluyo. 2012 "Kronik Lumpur Lapindo : Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo" INSISTPress
- Heru Sri Naryanto, Sutopo Purwo Nugroho, dkk. 2009 "Indonesia Diantara Berkah dan Musibah". Jakarta: KNRT
- Muhammad Mirdasy. 2007. "Bernafas dalam Lumpur Lapindo". Surabaya: MIPP

E. Jurnal Ilmiah

- Ali Azhar Akbar, Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 76.
- Arief Zuchrizal Madjid. 2012. Analisis Daya Dukung Wilayah Pengembangan Industri Besar dan Sedang Kabupaten Sidvarja, (Malang Universitas Brawijaya,), hlm. 3.
- Gunarrdi R. dan Sukandar. 2007. Penelitian Endapan Lumpur di Daerah Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi
- Irmasari. 2012. Komnas HAM:Negara Harus Ambil Langkah Pulihkan Hak Korban Lapindo. (Detik.news)
- Juliani, Octavia, Adiyanta. 2022. Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. (Semarang, Universitas Diponegoro) Vol.5
- Khalisa Nur S. 2023. Jenis Sumber Daya Alam: Potensi dan Persebarannya di Indonesia. (Impactlabs)
- Muhammad Mirdasy, Bernafas dalam Lumpur Lapindo, (Surabaya: MIPP, 2007), hlm. 10.
- Rochman Taufik, "Pipa Gas di Tanggul Lapindo Meledak", dalam Tempo, 22 November 2006
- Nurfaidah, A. M. Ikatan sosial warga Desa Jatirejo pasca kebijakan relokasi akibat lumpur Lapindo.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 56–65

- Oktaviani, Nada. 2010. (Kompas.Com) Kronologi Lumpur Lapindo.
- Rachmawati. 2022. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo Pasca Relokasi di Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, (Malang Universitas Negeri Malang)
- Rahman Hakim, "Klaim Bencana Lapindo: Negara Takluk, APBN Dikeruk", dalam Indopetro, 27 Maret 2007.
- R. Wahyuni Thani. 2009. "Local Policy Community Model untuk Merekonstruksi Mitigate Vulnerability dan Disaster Management Plan dalam Perspektif Sustainability Penanganan dan Penanggulangan Korban Lapindo" (Surabaya Universitas Airlangga,), hlm. 1.
- Riski Martifa 2010. Identifikasi Struktur Bawah Permukaan di Sekitar Kawasan Semburan Lumpur Sidoarjo Berdasarkan Penafsiran Penampang Ground Penetrating Radar (GPR). Bandung Universitas Pendidikan Indonesia
- Sukardi, A. Peran BPBD dalam Proses Relokasi Korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Jurnal Penelitian Sosial 2012, 9(2), 25-40.
- Widiastuti, R., "Kebijakan Relokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana: Kasus Lumpur Lapindo," Jurnal Kebijakan Publik 15, no. 1 (2012): 23-35.
- Yuanita Maria W. 2012 Seluk Beluk Kasus Ledakan Lumpur Lapindo Brantas, (Malang: Universitas Ma Chung,), hlm.1
- Yulianto, A. Analisis Kebijakan Relokasi Korban Lumpur Lapindo: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Sidoarjo. Disertasi, Universitas Airlangga 2011.

G. Sumber Internet

- Antara News. "Lapindo Relokasi Korban Lumpur." Antara News, 3 Desember 2007. <https://www.antaraneews.com/berita/90713/lapindo-relokasi-korban-lumpur-di-keamanan-pt-lapindo-brantas>
- Keamanan PT Lapindo Brantas https://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc.
- Kompas. 15 Tahun Lumpur Lapindo Bagaimana Kejelasan Nasib Korban Bencana, (Kompas.com) <https://regional.kompas.com/read/2021/05/31/214629878/15-tahun-lumpur-lapindo-bagaimana-kejelasan-nasib-korban-bencana>
- Profil PT Lapindo Brantas. https://en.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas
- Sejarah PT Lapindo Brantas. <https://www.mbgas.co.id/tonggak-sejarah/>